



Efektivitas Kebijakan Moneter Bank Indonesia dalam Meningkatkan Akses Layanan Perbankan Syariah

Eneng Siti Sutihat ^{1*}, Hasan Bulqiah ², Rasidah Novita Sari ³

^{1,2,3} UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

221410148.eneng@uinbanten.ac.id, 221410151.hasan@uinbanten.ac.id,
rasidah.novita@uinbanten.ac.id

Alamat: Jalan Jendral Sudirman No. 30 Panancangan Cipocok Jaya, Sumurpecung, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118

Korespondensi email: 221410148.eneng@uinbanten.ac.id

ABSTRACT. Sharia-based monetary policy instruments, such as the Bank Indonesia Sharia Certificate (SBIS) and the Sharia Interbank Money Market (PUAS), contribute significantly to liquidity stability and expand access to sharia banking services. Even though the sharia banking sector continues to grow, the market share of the national banking industry is still relatively small due to low financial literacy, limited infrastructure and global economic challenges. This research highlights the importance of strengthening sharia financial literacy, developing digital infrastructure, as well as collaboration between the government, private sector and Bank Indonesia to overcome these obstacles. Strategic recommendations are provided to increase sharia-based financial inclusion which is expected to become a model for countries where the majority of the population is Muslim.

Keywords: Sharia, Monetary, SBIS, PUAS

ABSTRAK. Instrumen kebijakan moneter berbasis syariah, seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS), berkontribusi signifikan terhadap stabilitas likuiditas dan memperluas akses layanan perbankan syariah. Meskipun sektor perbankan syariah terus tumbuh, namun pangsa pasar industri perbankan nasional masih tergolong kecil karena rendahnya literasi keuangan, keterbatasan infrastruktur dan tantangan perekonomian global. Penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan literasi keuangan syariah, pengembangan infrastruktur digital, serta kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan Bank Indonesia untuk mengatasi hambatan tersebut. Rekomendasi strategis diberikan untuk meningkatkan inklusi keuangan berbasis syariah yang diharapkan dapat menjadi model bagi negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Kata kunci: Syariah, Moneter, SBIS, PUAS

1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan berbasis syariah. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sistem keuangan syariah sebagai alternatif bagi sistem perbankan konvensional. Dalam konteks ini, kebijakan moneter Bank Indonesia memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan sektor perbankan syariah, baik melalui pengaturan instrumen moneter berbasis syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) maupun melalui mekanisme pasar uang syariah.

Perbankan syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan aksesibilitas layanannya. Meskipun pertumbuhan perbankan syariah menunjukkan tren positif, kontribusinya terhadap pangsa pasar industri perbankan nasional masih relatif kecil. Faktor-faktor seperti rendahnya literasi keuangan masyarakat terhadap produk syariah,

keterbatasan infrastruktur, serta kurang optimalnya dukungan kebijakan moneter berbasis syariah menjadi kendala utama. Selain itu, dinamika ekonomi global dan tantangan internal seperti efisiensi operasional turut memengaruhi kemampuan bank syariah dalam memberikan layanan yang inklusif dan kompetitif dibandingkan bank konvensional.

Kebijakan moneter Bank Indonesia memiliki potensi besar dalam mendorong pengembangan perbankan syariah. Instrumen-instrumen moneter berbasis syariah, seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS), dapat dioptimalkan untuk mendukung likuiditas dan stabilitas sektor ini. Di sisi lain, penguatan literasi keuangan dan pengembangan infrastruktur digital menjadi langkah strategis untuk meningkatkan aksesibilitas layanan perbankan syariah, terutama di daerah terpencil. Dengan menganalisis efektivitas kebijakan moneter Bank Indonesia, penelitian ini bertujuan memberikan wawasan tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki kondisi tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan moneter Bank Indonesia mampu meningkatkan akses layanan perbankan syariah di Indonesia. Dengan mengevaluasi berbagai indikator seperti Dana Pihak Ketiga (DPK), pembiayaan syariah, dan efektivitas instrumen kebijakan moneter berbasis syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai peran kebijakan moneter dalam mendukung pengembangan sektor perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat implementasi kebijakan moneter syariah ke depannya.

Secara keseluruhan, artikel ini bertujuan untuk Menganalisis sejauh mana kebijakan moneter Bank Indonesia efektif dalam meningkatkan akses layanan perbankan syariah. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan moneter berbasis syariah. Memberikan rekomendasi strategis kepada pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan kebijakan moneter dalam mendukung inklusi keuangan berbasis syariah. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara lain dengan mayoritas penduduk Muslim untuk mengoptimalkan potensi keuangan syariah sebagai alat untuk meningkatkan akses layanan perbankan syariah.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori

Kebijakan moneter adalah instrumen utama yang digunakan oleh bank sentral untuk mencapai stabilitas ekonomi makro melalui pengelolaan likuiditas, tingkat suku bunga, dan

inflasi. Dalam konteks syariah, kebijakan ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir (Antonio, 2013). Instrumen Moneter Syariah: Bank Indonesia menggunakan instrumen seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS), dan Giro Wajib Minimum (GWM) berbasis syariah untuk mengelola likuiditas perbankan syariah (Bank Indonesia, 2023).

Inklusi keuangan adalah konsep yang menekankan pentingnya menyediakan akses yang mudah, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan (Demirguc-Kunt et al., 2018). Dalam konteks syariah, inklusi keuangan juga mencakup pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan produk-produk yang sesuai syariah (Chapra, 2000). Akses layanan perbankan syariah dapat ditingkatkan melalui edukasi literasi keuangan, pengembangan teknologi finansial (fintech) syariah, dan kebijakan moneter yang mendukung pembiayaan inklusif (OJK, 2023).

Efektivitas kebijakan moneter dinilai dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan yang diinginkan, seperti stabilitas ekonomi, pengelolaan inflasi, dan peningkatan akses layanan perbankan. Studi oleh Mishkin (2007) menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang efektif harus didukung oleh infrastruktur keuangan yang kuat, transparansi regulasi, dan komunikasi yang baik antara otoritas dan pelaku pasar. Dalam konteks syariah, Ascarya (2019) menekankan pentingnya desain kebijakan yang mempertimbangkan karakteristik unik keuangan syariah, seperti penggunaan akad dan larangan terhadap aktivitas spekulatif.

Perbankan syariah di Indonesia terus berkembang, namun pangsa pasarnya masih kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini disebabkan oleh Keterbatasan literasi keuangan masyarakat terhadap produk syariah (Bashir et al., 2020). Keterbatasan infrastruktur dan jaringan bank syariah, terutama di daerah terpencil (Bank Indonesia, 2023). Rendahnya pemanfaatan instrumen moneter syariah dibandingkan dengan konvensional (OJK, 2023). Penelitian oleh Bank Indonesia (2023) menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan SBIS berkontribusi terhadap stabilitas likuiditas perbankan syariah, tetapi masih perlu penguatan literasi masyarakat. Karim dan Affandi (2021) menemukan bahwa kebijakan PUAS efektif dalam menjaga stabilitas antarbank, namun masih terbatas penggunaannya.

Studi oleh Karim dan Affandi (2021) menunjukkan bahwa kebijakan moneter berbasis syariah dapat memperkuat likuiditas perbankan syariah dan meningkatkan pembiayaan sektor produktif. Kebijakan seperti SBIS membantu bank syariah mengelola kebutuhan likuiditas jangka pendek tanpa melanggar prinsip syariah. Sertifikat Bank Indonesia Syariah

(SBIS): Instrumen likuiditas jangka pendek untuk bank syariah (Ascarya, 2019). Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS): Menjamin likuiditas antarbank syariah untuk menjaga stabilitas (Antonio, 2013). Dana Pihak Ketiga (DPK): Indikator yang mencerminkan kemampuan bank syariah dalam menarik dana dari masyarakat (Bank Indonesia, 2023).

Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir ini dibangun untuk menjelaskan hubungan antara kebijakan moneter Bank Indonesia dan peningkatan akses layanan perbankan syariah. Pendekatan teoritis, empiris, dan referensi yang relevan digunakan untuk mendukung kerangka ini. Permasalahan utama perbankan syariah menghadapi tantangan dalam memperluas akses layanan kepada masyarakat, terutama karena rendahnya literasi keuangan syariah (Ascarya, 2019). Keterbatasan infrastruktur keuangan syariah di daerah terpencil (Bank Indonesia, 2023). Kurang optimalnya pemanfaatan instrumen moneter syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) (Antonio, 2013). Kebijakan moneter syariah mengacu pada pengelolaan likuiditas dan stabilitas ekonomi sesuai prinsip syariah, seperti larangan riba dan gharar. Instrumen utamanya meliputi SBI Instrumen yang digunakan untuk mengelola likuiditas jangka pendek perbankan syariah (Bank Indonesia, 2023). PUAS: Mekanisme untuk memfasilitasi kebutuhan likuiditas antarbank syariah (Ascarya, 2019).

Konsep inklusi keuangan syariah melibatkan penyediaan layanan keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat tanpa melanggar prinsip syariah. Penelitian Chapra (2000) menyebutkan bahwa perbankan syariah yang inklusif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Efektivitas kebijakan moneter diukur dari kemampuannya untuk menjaga stabilitas harga dan likuiditas. Mendukung pembiayaan sektor produktif melalui perbankan syariah (Antonio, 2013). Kebijakan moneter berbasis syariah yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan akses layanan perbankan syariah. Faktor eksternal seperti dinamika ekonomi global dan literasi keuangan memengaruhi efektivitas kebijakan moneter. Indikator utama seperti SBIS, DPK (Dana Pihak Ketiga), dan pembiayaan syariah menjadi parameter penting dalam mengukur keberhasilan. Kebijakan moneter memberikan instrumen likuiditas seperti SBIS dan PUAS untuk mendukung stabilitas sistem keuangan syariah. Akses layanan diukur dari indikator seperti pertumbuhan DPK, pembiayaan syariah untuk sektor produktif, penetrasi bank syariah di daerah terpencil (OJK, 2023). Faktor literasi dan infrastruktur menjadi variabel intervening yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Input Kebijakan moneter Bank Indonesia (SBIS, PUAS, DPK). Proses Implementasi instrumen moneter syariah dan peningkatan literasi keuangan. Output

Peningkatan akses layanan perbankan syariah. Outcome Inklusi keuangan syariah yang berkelanjutan. Studi Ascarya (2019) menunjukkan bahwa instrumen SBIS berkontribusi positif terhadap likuiditas bank syariah, tetapi efektivitasnya masih terbatas oleh rendahnya pemahaman masyarakat. Penelitian lain oleh Bank Indonesia (2023) menggarisbawahi perlunya penguatan infrastruktur untuk memperluas akses perbankan syariah.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan peneliti dalam penelitian artikel ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian yang di gunakan adalah Metode kualitatif. “Menurut Sugiyono (2018:213) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna”. Sebuah penelitian sejatinya adalah untuk menemukan kebenaran. Kebenaran yang bukan dibenar-benarkan, tapi kebenaran yang memang benar-benar, benar. Karena kebenaran itulah yang akan dijadikan landasan bertindak. Bukan atas dasar asumsi. Untuk mendapatkan kebenaran, mestinya suatu penelitian dilandasi kaidah-kaidah yang baik agar hasilnya dapat dipercaya. Metodologi Penelitian Kualitatif menekankan pada tata cara penggunaan alat dan teknik (Guba dan Lincoln, 1984 : 4-7) di bidang penelitian yang berorientasi pada paradigma alamiah. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang. Definisi ini hanya mempersoalkan satu metode yaitu wawancara terbuka, sedangkan yang penting dari definisi ini mempersoalkan apa yang diteliti yaitu upaya memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku baik individu maupun sekelompok orang.

Menurut McCusker, K., & Gunaydin, S. (2015), metode kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang “apa (what)”, “bagaimana (how)”, atau “mengapa (why)” atas suatu fenomena. Tujuan penelitian kualitatif menurut Kriyantono, adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti.

Matthew dan Ross (2010) menyatakan bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data melalui indera manusia. Berdasarkan pernyataan ini, indra manusia

menjadi alat utama dalam melakukan observasi. Tentu saja indra yang terlibat bukan hanya indra penglihatan saja, namun juga indra lainnya seperti indra pendengaran, indra penciuman, indra perasa, dan lain sebagainya. Seperti syarat sebuah perilaku yang dapat diobservasi di atas, yaitu dapat dilihat (dengan menggunakan indra penglihatan), dapat didengar (menggunakan indra pendengaran), ada pula objek observasi yang menggunakan indra perasa misalnya mengamati kenaikan suhu, dll. Definisi observasi dalam konteks situasi natural yang dimaksudkan oleh Matthews dan Ross di atas mengacu kepada kancas riset kualitatif, yaitu proses mengamati subjek penelitian beserta lingkungannya serta melakukan perekaman dan pemotretan atas perilaku yang diamati tanpa mengubah kondisi alamiah subjek dengan lingkungan sosialnya (Herdiansyah, 2015).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Kebijakan moneter adalah kebijakan bank sentral atau otoritas moneter dalam bentuk pengendalian besaran moneter (monetary aggregate) dan/atau suku bunga untuk mencapai tujuan perekonomian yang diinginkan (Mishkin, 2010). Pada umumnya, besaran moneter meliputi uang primer (M0), uang beredar dalam artian sempit (M1), dan uang beredar dalam artian luas (M2). Sementara itu, tujuan kebijakan moneter meliputi terjaganya stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga (rendahnya laju inflasi), membaiknya pertumbuhan ekonomi (output riil), serta cukup luasnya lapangan kerja yang tersedia.

Terdapat dua jenis kebijakan moneter yaitu kebijakan moneter yang bersifat ekspansif dan kebijakan moneter yang bersifat kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif dilakukan untuk mendorong kegiatan ekonomi, antara lain dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif dilakukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi dengan mengurangi jumlah uang yang beredar. Pengendalian jumlah uang beredar sangat penting dalam perekonomian karena jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mendorong peningkatan harga-harga (inflasi) dan pada akhirnya akan mengurangi daya beli masyarakat. Sebaliknya, jumlah uang beredar yang terlalu rendah akan dapat mengakibatkan kelesuan ekonomi (resesi) dan akan mengakibatkan penurunan kemakmuran masyarakat. Sementara itu, mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui suku bunga dalam memengaruhi perekonomian dilakukan dengan penetapan suku bunga. Suku bunga yang terlalu tinggi akan menyebabkan tingginya biaya modal yang selanjutnya mengakibatkan penurunan investasi dan pada gilirannya akan berdampak pada terjadinya

kelesuan ekonomi (resesi). Sebaliknya, suku bunga yang terlalu rendah akan menyebabkan biaya modal menurun yang akan mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, jika pertumbuhan ekonomi tidak diimbangi dengan peningkatan penawaran agregat maka akan dapat mendorong tingkat harga-harga (inflasi). Sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2004, Bank Indonesia mempunyai tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud yaitu kestabilan pada harga barang dan jasa yang tercermin pada laju inflasi yang rendah dan stabil, serta kestabilan harga yang tercermin pada kestabilan nilai tukar rupiah dengan mata uang negara-negara mitra dagang Indonesia.

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Tujuan BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tersebut BI mempunyai tugas utama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, BI berwenang menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan.

Tugas BI ini mengalami perubahan sejak diterapkannya undang tersebut, yaitu *multiple objektif* (mendorong perubahan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memelihara kestabilan rupiah) menjadi *single objective* (mencapai dan memelihara kestabilan rupiah) dengan demikian Tingkat keberhasilan BI akan lebih mudah diukur dan dipertanggung jawabkan kepada Masyarakat.

Kestabilan nilai rupiah tercermin dari Tingkat inflasi dan nilai tukar yang terjadi. Tingkat inflasi tercermin dan naiknya harga barang-barang secara umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu tekanan inflasi yang berasal dari sisi permintaan dan dari sisi penawaran. Dalam hal ini, BI hanya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tekanan inflasi yang berasal dari sisi permintaan, sedangkan tekanan inflasi dari sisi penawaran (bencana alam, musim kemarau, distribusi tidak lancar, dll) sepenuhnya berada diluar pengadilan BI. Dengan keterbatasan ini, untuk dapat mencapai dan menjaga Tingkat inflasi yang rendah dan stabil, maka BI membutuhkan kerja sama dan komitmen dari seluruh pelaku ekonomi, baik pemerintah maupun swasta. Nilai tukar rupiah sepenuhnya ditetapkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Apa yang dapat dilakukan oleh BI adalah menjaga agar nilai rupiah berfluktuasi secara tajam.

Dalam transaksi pasar keuangan *financial market* yang terdiri dari system perbankan, pasar uang, dan pasar modal yang pada dasarnya merupakan transaksi pinjam meminjam dana, sisi supply (penawaran) adalah cermin dari keseluruhan dana yang dipinjamkan (*lending*) sedangkan sisi demand (permintaan) merupakan cerminan dari keseluruhan dana yang akan dipinjam. Harga dari dana dipasar uang merupakan Tingkat bunga. Apabila penawaran dana melebihi permintaan dana, artinya jumlah dana yang dipinjamkan lebih besar dari jumlah dana yang dipinjam, Tingkat bunga akan berada diatas *equilibrium* sehingga Tingkat bunga akan turun. Sebaliknya apabila permintaan lebih besar dari penawarn, berarti jumlah dana yang akan dipinjam melebihi jumlah dana yang akan dipinjamkan maka Tingkat bunga cenderung akan naik.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia, seperti suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, dan kebijakan likuiditas, memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan akses layanan perbankan syariah di Indonesia. Kebijakan moneter yang bijaksana membantu menciptakan stabilitas ekonomi, yang pada gilirannya mendukung ekspansi layanan perbankan syariah kepada masyarakat. Selain itu, kebijakan terkait pembiayaan dan pengaturan sektor perbankan syariah turut mempercepat adopsi layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, baik di sektor mikro maupun makro. Namun, meskipun ada peningkatan, masih ada tantangan dalam hal penetrasi layanan perbankan syariah di daerah-daerah tertentu dan kalangan masyarakat dengan tingkat literasi keuangan yang rendah.

Beberapa saran dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Bank

Indonesia perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai kebijakan moneter yang mendukung perbankan syariah untuk memperluas pemahaman dan basis pelanggan.

b. Pengembangan Infrastruktur Digital

Bank Indonesia disarankan untuk mendorong pengembangan infrastruktur digital yang lebih baik, termasuk aplikasi mobile banking dan sistem keamanan siber yang lebih kuat.

c. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Sektor Swasta Bank

Indonesia sebaiknya bekerja sama dengan pemerintah daerah dan sektor swasta untuk memperluas akses perbankan syariah, terutama di daerah dengan akses terbatas.

d. Penyesuaian Kebijakan Moneter Bank

Indonesia perlu menyesuaikan kebijakan moneter agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi global dan kebutuhan sektor perbankan syariah.

e. Peningkatan Kualitas SDM di Perbankan Syariah

Bank Indonesia dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama menyediakan pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kualitas SDM dalam perbankan syariah.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memudahkan segala urusan kami, juga telah memudahkan kami dalam melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Kebijakan Moneter Bank Indonesia dalam Meningkatkan Akses Layanan Perbankan Syariah”. Kepada kedua orang tua kami yang senantiasa telah mendo’akan untuk kelancaran kami dalam proses penelitian kami ini. Kami ucapkan terimakasih juga kepada para informan yang telah dengan sukarela berpartisipasi dalam penelitian kami tentang efektivitas kebijakan moneter bank indonesia dalam meningkatkan akses layanan perbankan syariah, kami ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam untuk kontribusi berharga Anda yang telah membantu kami memahami lebih baik bagaimana ke evektifan kebijakan moneter Indonesia, serta bagaimana peningkatan layanan perbankan syariah di Indonesia.

Harapan kami adalah bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan kebijakan moneter syariah dan kontribusi terhadap literatur ekonomi islam. Sekali lagi terima kasih atas kontribusi Anda yang berharga untuk penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, A. N., Girsang, R., Putri, A. J., & Suwarsit. (2024). Efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjamin keamanan dana nasabah di era perbankan digital: Studi kasus Bank Syariah Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, 2(4), 359–363.
- Dewi, T. B. R. (2017). *Dampak inklusi keuangan terhadap efektivitas kebijakan moneter di Indonesia* (Skripsi). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
- Dinata, M. G., & Rangkuty, D. M. (2024). Efektivitas kebijakan moneter terhadap inklusi keuangan di Indonesia. *Menara Ekonomi*, 10(2).
- Naziah, D., Wulandari, I., Astuti, S., & Sari, R. N. (2023). Pengaruh kebijakan moneter terhadap kinerja perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 1(2), 64–70.

- Rahmi, C., Fadhillah, I. R., Danuri, A. H., Ikhwan, M. R., & Irsyad, M. (2024). Dampak perkembangan uang elektronik terhadap efektivitas kebijakan moneter dalam perspektif sistem ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(8), 149–159.
- Rakhmawati. (2009). *Analisis hubungan antara kebijakan moneter terhadap dana pihak ketiga pada perbankan syariah di Indonesia* (Skripsi). Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Tandirerung Ranteallo, A., Herawati, N., & Mulyani, A. S. (2024). Deskripsi mengenai perubahan kebijakan moneter di Indonesia dalam perspektif suku bunga dan nilai tukar. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 1797–1804.